



TINJAUAN YURIDIS PEMBUATAN AKTA NOTARIS SECARA VIRTUAL DI KUDUS

Juwita Lasari*, **Yuli Prasetyo Adhi, Triyono**

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : juwitalasari92@gmail.com

Abstrak

Kewajiban notaris dalam menyusun akta notaris diatur oleh kode etik yang menekankan perlunya kesesuaian dengan peraturan dari pejabat berwenang. Pada tahun 2020, saat pemberlakuan PPKM darurat akibat pandemi Covid-19, notaris dihadapkan pada keadaan *force majeure* yang memaksa mereka untuk melaksanakan tugas dari rumah. Dalam situasi ini, notaris sebagai pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk menyusun dokumen publik guna memastikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan dokumen secara *virtual*. Notaris juga bertanggung jawab atas akta yang dibuat, terutama jika terdapat kelalaian dalam prosesnya. Meskipun terdapat pertentangan dengan UUJN dan KUHPerdata, kondisi ini memunculkan berbagai pertanyaan mengenai keabsahan dan tanggung jawab notaris atas akta yang disusun secara *virtual*. Penelitian ini mengumpulkan data melalui metode penelitian lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta yang disusun secara *virtual* oleh notaris tetap dapat dianggap sah, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang untuk dianggap sebagai perjanjian yang valid. Namun, pelaksanaan akta notaris secara *virtual* masih belum diatur secara komprehensif dalam undang-undang, sehingga diperlukan adanya peraturan khusus yang mengatur praktik akta notaris *virtual* agar dapat mengikuti kemajuan teknologi yang terus berkembang.

Kata kunci : Notaris; Akta Notaris; *Virtual*

Abstract

The notary's obligation to prepare notarial deeds is regulated by a code of ethics that emphasizes the need for compliance with the regulations of authorized officials. In 2020, when the emergency PPKM was implemented due to the Covid-19 pandemic, notaries were faced with a force majeure situation that forced them to carry out their duties from home. In this situation, notaries as public officials have the responsibility to prepare public documents to ensure legal certainty for the parties involved in making documents virtually. Notaries are also responsible for the deeds made, especially if there is negligence in the process. Although there is a conflict with the UUJN and the Civil Code, this condition raises various questions regarding the validity and responsibility of notaries for deeds prepared virtually. This study collected data through field research methods and literature studies. The results of the study indicate that deeds prepared virtually by notaries can still be considered valid, as long as they meet the requirements set by law to be considered a valid agreement. However, the implementation of virtual notarial deeds is still not comprehensively regulated in law, so that special regulations are needed to regulate the practice of virtual notarial deeds in order to keep up with the ever-developing technological advances.

Keywords : Notary; Notarial Deed; *Virtual*

I. PENDAHULUAN

Dalam Bab Pendahuluan mengandung tiga konten pendahuluan (latar belakang, kerangka teori, dan rumusan masalah) yang dituangkan dalam paragraf mengalir, bukan menjadi sub-bab dari pendahuluan, seperti di bawah ini:



A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi membuat seluruh sistem kehidupan masyarakat saat ini lebih mengarah pada penggunaan sarana telekomunikasi. Semakin pesatnya kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi mengakibatkan semakin bervariasi jenis layanan (fungsi) sarana telekomunikasi yang tersedia, serta semakin canggihnya produk teknologi informasi yang dapat mengintegrasikan semua media informasi.¹ Salah satu perubahan signifikan adalah pemanfaatan teknologi untuk menciptakan kontrak notaris secara *virtual*, yang antara lain memengaruhi proses pembuatan dan penandatanganan dokumen hukum.

Transaksi elektronik dilaksanakan tanpa pertemuan langsung, tanpa tanda tangan (tanpa tanda tangan yang asli) dan tanpa batasan (seseorang dapat melaksanakan transaksi elektronik dengan pihak lain meskipun berada di negara yang berbeda) dengan pemanfaatan teknologi informasi.² Penggunaan *telekonferensi* atau media *virtual* adalah salah satu cara untuk mempermudah pelaksanaan dan menciptakan kerangka waktu serta biaya yang lebih efisien, dan juga merupakan bentuk pemanfaatan kemajuan teknologi yang tersedia.

Dewasa ini, di zaman digitalisasi, perdagangan semakin dipermudah berkat penemuan berbagai jenis teknologi canggih yang bertujuan untuk mempercepat proses transaksi jual beli barang, terutama hal-hal yang akan dituangkan dalam akta notaris. Hal ini telah membuka peluang bagi kegiatan bisnis yang modern dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi produktivitas bisnis yang dapat dilakukan secara *virtual*.

Kabupaten Kudus adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, terutama di sektor industri, perdagangan, dan jasa. Kabupaten Kudus juga dikenal sebagai pusat industri rokok dan merupakan rumah bagi banyak usaha kecil dan menengah (UKM). Kabupaten Kudus memerlukan sistem administrasi hukum yang efisien, termasuk untuk dokumen notaris. Perkembangan teknologi digital telah mendorong inovasi di berbagai sektor, termasuk praktik notaris. Salah satu topik yang sedang berkembang adalah pembuatan akta notaris *virtual* yang bertujuan untuk meningkatnya efisiensi dan aksesibilitas layanan notaris kepada masyarakat.

Pembuatan akta notaris secara *virtual* sering kali menjadi sumber perselisihan. Salah satu penyebabnya adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai keabsahan hukum akta yang dibuat secara online. Hal ini semakin diperburuk oleh adanya perbedaan penafsiran mengenai validitas tanda tangan elektronik dan autentikasi identitas pihak-pihak yang terlibat. Ketidakhadiran para pihak secara fisik saat pelaksanaan akta juga menimbulkan keraguan terhadap prinsip keaslian dan kejujuran dalam pengungkapan fakta. Akibatnya, angka perselisihan terkait validitas akta dan tanggung jawab notaris dalam

¹ Arrianto Mukti Wibowo, *Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronik Commerce*, Pasca Sarjana – MTI, Jakarta, 1999, Halaman 3

² Mariam Darus Badrulzaman. E Comerce Tinjauan Dari Hukum Kontrak Indonesia, Volume 12, Jakarta, 2016. Halaman 20



pembuatan akta notaris virtual semakin meningkat terutama di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan Pasal 1866 dan 1867 KUHPerdata yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah alat bukti dalam bentuk tulisan. Notaris sebagai perwakilan Negara, di mana akta yang ditandatangani di hadapannya menjadi sebuah akta umum yang dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis dalam pembuatan akta. Notaris harus memenuhi ketentuan yang ditentukan agar akta yang dibuat bersifat umum. Akta autentik harus memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata yang menjelaskan:

“Suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat akta itu dibuat”

Pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN juga menyatakan bahwa notaris harus membacakan akta tersebut secara tertutup di depan pihak rekanan dengan disaksikan setidaknya 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk suatu akta wasiat dan ditandatangani pada saat yang sama oleh pihak rekanan, para saksi, dan notaris.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah regulasi hukum yang bersifat umum yang mengatur mengenai kewenangan notaris sebagai pejabat publik, sedangkan UUJN adalah peraturan *lex specialis* yang mengatur mengenai tugas dan wewenang notaris sebagai pejabat publik. Hal yang sama juga terjadi pada UU ITE yang merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) dari ketentuan umum transaksi konvensional yang diatur di dalam KUHPerdata. Analisis mengenai konsep penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam akta notaris perlu dilakukan melalui kajian lebih lanjut terhadap ketiga undang-undang tersebut.³ Dalam situasi *force majeure*, seperti pada masa pandemi, kebutuhan untuk melakukan transaksi legal secara *virtual* semakin mendesak. Dengan berakhirnya pandemi, muncul tantangan baru terkait keberlanjutan pembuatan akta notaris *virtual*.

Mengenai substansi hukum pembuatan akta secara *virtual* oleh Notaris dalam UUJN, **Edmon Makarim** menjelaskan, UU Notaris tidak menghalangi pembuatan akta elektronik, tetapi potensi masalah muncul karena perlunya pembacaan dan penanda waktu pada tanggal serta waktu terjadinya peristiwa tertentu (cap waktu). Oleh karena itu, saat melakukan transaksi dengan notaris, para pihak terlebih dahulu bersepakat mengenai waktu yang akan digunakan dalam transaksi elektronik.⁴ Namun, UUJN tidak menjelaskan secara mendetail tentang izin penggunaan tanda tangan elektronik karena berhubungan dengan fungsi dan tugas notaris, di mana penandatanganan akta harus dilakukan di hadapan notaris dan tidak melalui media yang lain.

Penerapan *telekonferensi* atau pembuatan akta notaris secara *virtual* selama ini hanya diterapkan pada akta pendirian PT, dalam konteks Rapat

³ Indonesia. Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 30 Tahun 2004, LNRI Nomor 117 Tahun 2004, TLN Nomor 4432, Pasal 16 Ayat (1) huruf c dan m

⁴ Emma Nurita, Op., Cit., Halaman 2



Umum (RUPS), sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) yang berbunyi:

“Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat”

Pembuatan perjanjian dengan akta notaris secara *virtual* bertentangan dengan Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan bahwa pelaksanaan suatu akta harus dilakukan di depan pejabat umum, dan Pasal 16 ayat (1) huruf m menegaskan bahwa notaris berkewajiban untuk membacakan akta di depan rekanan dan para saksi, yang harus hadir secara fisik, serta ditandatangani pada saat itu oleh rekanan, para saksi dan notaris.

B. Rumusan Masalah

Penerapan teknologi dalam era digitalisasi menimbulkan berbagai pertanyaan yang bisa dianalisis lebih mendalam. Mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis akan membahas permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan terhadap akta notaris yang dibuat secara *virtual*?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris dalam proses pembuatan perjanjian akta notaris yang dibuat secara *virtual*?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam skripsi ini, termasuk metode pendekatan, spesifikasi penelitian, serta jenis data yang terdiri dari data primer dan sekunder. Dalam penulisan ini juga disajikan hasil penelitian penulisan yang telah dilaksanakan berdasarkan kajian pustaka, yaitu peraturan-peraturan terkait yang digunakan untuk membahas masalah mengenai keabsahan hukum akta notaris dan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat secara *virtual* di Kudus yang belum sepenuhnya memenuhi syarat hukum karena Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) masih mengharuskan kehadiran fisik para pihak. Namun, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara jelas memberikan batasan terhadap kewenangan notaris dalam menyusun akta secara elektronik. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE. Ketentuan hukum mengenai akta autentik yang diatur dalam UUJN dan UU ITE, memberikan pemahaman bahwa penerapan perkembangan teknologi informasi dalam pembuatan akta autentik secara elektronik oleh notaris masih sulit untuk dilaksanakan, mengingat ketentuan hukum yang mengatur tentang otensitas akta autentik



masih menjadi kendala dalam proses pembuatan akta yang dihasilkan secara *virtual* oleh pejabat notaris.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Akta Notaris yang dibuat Secara Virtual

Perjanjian adalah sebuah peristiwa hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakan sesuatu yang telah disepakati bersama. Fungsi utama dari perjanjian adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Keabsahan sebuah perjanjian akan diakui jika memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sebuah perjanjian dapat diubah menjadi dokumen publik, yang memiliki kekuatan bukti yang sempurna. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa instrumen publik memiliki daya pembuktian yang kuat, karena instrument dokumen publik tersebut merupakan dokumen yang disusun di hadapan pejabat publik yang berwenang. Dokumen ini memuat berbagai alat bukti, seperti tulisan, saksi, keterangan, pengakuan, dan sumpah.⁵

Notaris memiliki wewenang sebagai pejabat umum yang diberikan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan, jaminan, serta menciptakan kepastian hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris, disebutkan bahwa wewenang yang dimiliki oleh seorang notaris berlaku dalam melakukan tindakan hukum berupa akta autentik, seperti yang diatur dalam Pasal 15 UUJN.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Kedudukan Notaris, dijelaskan bahwa Notaris memiliki kewenangan sebagai berikut:

- 1) Notaris berwenang untuk menyusun berbagai surat umum, perjanjian, dan ketentuan yang diatur oleh perundang-undangan. Surat-surat tersebut disusun untuk dicatat dalam dokumen-dokumen resmi oleh pihak terkait, guna menjamin keabsahan tanggal pelaksanaan, menjaga keaslian dokumen, serta membuat salinan besar-besaran serta kutipan dari surat pernyataan. Semua ini dilakukan asalkan penyusunan surat-surat tersebut tidak dialihkan atau dikecualikan kepada pejabat atau individu lain yang ditentukan oleh undang-undang.
- 2) Notaris memiliki kewenangan untuk mengesahkan tanda tangan serta menentukan keabsahan tanggal pada surat tulisan tangan. Cara yang digunakan adalah dengan mencatatnya dalam buku khusus. Proses ini meliputi pencatatan surat tulisan tangan dalam buku tersebut, membuat fotokopi dari surat tulisan tangan asli, dan menyertakan uraian yang

⁵ Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.* (Bandung:Refika Aditama,2018) Halaman 8



terdapat dalam surat tersebut. Selain itu, notaris akan mengesahkan fotokopi tersebut bersamaan dengan surat aslinya serta memberikan nasihat hukum terkait penyusunan dokumen tersebut. Hal ini juga mencakup penyiapan dokumen yang berhubungan dengan properti atau penyusunan protokol lelang.

- 3) Selain kewenangan yang telah disebutkan dalam ayat (1) dan ayat (2), notaris juga memiliki kewenangan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Pembuatan akta autentik mengharuskan dipenuhinya syarat-syarat tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal tersebut menjelaskan bahwa untuk dokumen yang dianggap otentik, harus dibuat di hadapan pejabat umum yang memiliki wewenang, dan bentuknya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Irawan Soerodjo menambahkan bahwa suatu dokumen dapat dikategorikan sebagai dokumen publik jika memenuhi tiga syarat, yaitu:⁶

- 1) Akta tersebut dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- 2) Akta tersebut dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum.
- 3) Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdata dan pendapat Irawan Soerodjo dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dinyatakan bahwa pembuatan akta notaris harus dilakukan oleh atau di hadapan notaris sebagai pejabat umum. Dalam Pasal 16 UUJN ayat (1) huruf m, ditegaskan bahwa notaris memiliki kewajiban untuk membacakan akta di hadapan penghadap, dengan dihadiri oleh minimal dua orang saksi atau empat orang saksi khususnya dalam pembuatan akta wasiat di bawah tangan. Akta tersebut juga harus ditandatangani pada saat itu oleh semua pihak yang terlibat, yaitu penghadap, saksi, dan notaris.

Menurut **G. H. S. Lumban Tobing**, jika suatu akta notaris dibacakan oleh notaris yang bersangkutan, maka pihak-pihak yang berlawanan akan mendapatkan jaminan bahwa mereka telah menandatangani isi yang telah mereka dengar. Ini juga memberikan keyakinan bahwa akta yang dibacakan tersebut benar-benar mencerminkan maksud para pihak lainnya. Dengan demikian, pembacaan akta notaris oleh notaris dapat dianggap sebagai salah satu tahap dalam proses pembuatan akta autentik, sebagai berikut:⁷

⁶ Irawan Soerodjo. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. (Surabaya:Arkola,2003) Halaman 148

⁷ Lumban Tobing. Op. Cit, Halaman 201

- a) Proses pertama yaitu pembacaan akta dihadapan para pihak yang meliputi penghadap, saksi dan notaris.
- b) Proses kedua yaitu penandatanganan akta.
- c) Proses ketiga yaitu proses pembacaan akta yang dilakukan oleh notaris.

Ketiga proses tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pembuatan akta notaris berperan sebagai fondasi untuk menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Pasal 1 ayat (7) mengatur bahwa akta notaris dibuat di hadapan notaris sesuai dengan bentuk dan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Notaris. Istilah "di hadapan notaris" memiliki makna yang bisa berbeda-beda jika tidak dijelaskan dengan jelas. Hal ini memunculkan pemahaman bahwa proses tersebut tidak hanya dapat dilakukan secara fisik, tetapi juga secara virtual, misalnya melalui video telekonferensi menggunakan aplikasi seperti zoom, google meet, dan platform serupa yang memungkinkan para pihak untuk berinteraksi dengan notaris.

Seorang notaris perlu memiliki kemampuan inovatif dalam melaksanakan tugasnya, terutama dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang terjadi dalam berbagai aktivitas masyarakat. Salah satu bentuk inovasi yang dapat diterapkan adalah pembuatan sertifikat *virtual*. Dalam hal ini, kehadiran secara *virtual* dianggap setara dengan kehadiran fisik. Hal ini dimungkinkan berkat kemajuan teknologi, dimana setiap individu kini dapat melakukan telekonferensi video dan menentukan lokasi sebenarnya dari orang yang bersikutu menggunakan satelit dengan bantuan GPS.⁸

Pada dasarnya, terdapat peraturan yang memberikan kesempatan kepada notaris untuk menyusun akta secara tatap muka melalui *virtual*, sehingga tetap memenuhi prinsip keabsahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa peraturan yang dimaksud adalah sebagai berikut.:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

Pada UUJN terdapat pasal yang membuka untuk dilaksanakan pembuatan akta secara virtual atau elektronik yaitu pada pasal 15 ayat (3) UUJN. Pasal 15 ayat (3) UUJN berbunyi bahwa:

⁸ Siti Maryam Hanum. Penggunaan Teknologi dengan Sarana Video Konferensi Dalam Pembuatan Akta. (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, 2019) Halaman 73



“Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”

Pasal 15 ayat (3) menjelaskan bahwa notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara lebih rinci, pasal ini menyoroti kewenangan yang berkaitan dengan sertifikasi transaksi secara elektronik melalui konsep cyber notary. Misalnya, notaris dapat melakukan sertifikasi tanda tangan dan dokumen yang dihasilkan secara elektronik, serta menyusun akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang dalam kerangka cyber notary.

Penggunaan istilah *“cyber notary”* dalam pasal ini membuka peluang untuk pembuatan akta secara *virtual*. Konsep ini bertujuan untuk memberikan aturan hukum yang membolehkan tindakan para pihak atau penghadap di hadapan notaris tanpa perlu bertemu secara fisik. Dengan adanya kewenangan notaris di bidang *cyber notary*, hal ini bisa dianggap sebagai respons terhadap tuntutan perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini.⁹

Selanjutnya dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUJN menyebutkan bahwa:

- a) *“Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.”*
- b) *“Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta.”*

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat pasal yang membuka untuk melaksanakan pembuatan akta yang dibuat secara *virtual*. Pasal tersebut yaitu Pasal 77 ayat (1) yang berbunyi bahwa:

“Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video telekomferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung berpartisipasi dalam rapat”

⁹ Dewa Ayu Widya Sari, R.A. Retno Murni, I Made Udiana, *Kewenangan Notaris Di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*” (*Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotaritan*, Vol 2 Nomor 2) Halaman 220



Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1), dijelaskan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilaksanakan secara virtual dengan memanfaatkan media video telekonferensi atau sarana elektronik lainnya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah seluruh peserta dalam mengikuti RUPS, sehingga mereka dapat melihat, mendengar, dan berpartisipasi dalam rapat tersebut. Pelaksanaan RUPS melalui media elektronik ini juga membuka kesempatan bagi notaris untuk melakukan pembuatan akta secara *virtual*.

Pasal ini hanya mengatur tentang pembacaan akta rapat umum pemegang saham (RUPS), sedangkan untuk akta lainnya belum ada undang-undang yang secara jelas mengatur pembacaan akta autentik melalui video telekonferensi. Meskipun belum diatur secara khusus, praktik ini tetap dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan akta merupakan pernyataan kehendak para pihak yang dirumuskan dalam surat autentik di hadapan pejabat yang berwenang, tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pembacaan akta autentik di depan para pihak melalui video telekonferensi tetap sah, asalkan para pihak menyatakan persetujuan mereka dan pernyataan tersebut dicantumkan dalam akta itu.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengatur tentang pelayanan publik yang diberikan oleh pejabat dalam memenuhi kebutuhan warga negara. Dalam undang-undang ini, terdapat pasal yang mengatur mengenai sahnya suatu bentuk akta yang disampaikan secara elektronik. Pasal tersebut adalah Pasal 24, yang berbunyi:

“Dokumen, akta dan sejenisnya yang berupa produk elektronik atau non elektronik dalam penyelenggaraan pelayanan publik dinyatakan sah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan”

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, terdapat kesempatan bagi notaris untuk menyusun akta dalam bentuk elektronik. Sebagai pejabat publik, notaris berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam pembuatan akta autentik yang sangat dibutuhkan. Akta autentik ini berfungsi sebagai jaminan atas kepastian hukum.

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terdapat suatu pasal yang membuka peluang bagi notary terhadap pelaksanaan pembuatan akta secara virtual. Pasal tersebut yaitu Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2), pasal tersebut berbunyi:

Pasal 5 ayat (3)

“Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan”

Pasal 6 ayat (2)

“Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung”

Berdasarkan kedua pasal tersebut, dijelaskan bahwa terdapat suatu kegiatan yang melibatkan teknologi komunikasi secara virtual, yang dapat dianggap sebagai kehadiran langsung. Kegiatan ini adalah mediasi. Dalam proses mediasi, penggunaan media komunikasi audiovisual jarak jauh diperbolehkan, sehingga semua pihak dapat saling melihat dan mendengar langsung dalam pertemuan tersebut.

5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2020 mengatur pelaksanaan persidangan secara elektronik selama pandemi Covid-19. Dalam persidangan ini, pengadilan memanfaatkan media elektronik untuk menjalankan serangkaian proses pemeriksaan, pengadilan, dan pemutusan perkara bagi terdakwa. Kehadiran saksi dan terdakwa dalam proses ini tidak lagi harus dilakukan secara fisik, melainkan dapat dilakukan secara virtual. Khususnya untuk saksi yang identitasnya perlu dirahasiakan, mereka dapat memberikan kesaksian melalui platform virtual. Keberadaan Perma Nomor 4 Tahun 2020 menegaskan bahwa meskipun dalam situasi sulit akibat pandemi, kegiatan persidangan tetap dapat berlangsung dengan aman dan efektif, sambil meminimalkan risiko penularan Covid-19.

Praktik pembuatan perjanjian melalui sarana *virtual* kini telah menjadi bagian dari inovasi hukum yang semakin berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi. Contoh nyata dari hal ini terlihat dalam pelaksanaan pembuatan perjanjian secara *virtual* yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT Andika Tanaya Setiadi, S. H. , M. Kn. , serta Notaris Noor Mujahid Ababilyanto, S. H. , M. Kn. di Kudus, yang mencakup seluruh wilayah jabatan Kudus. Proses pembuatan akta notaris secara *virtual* memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan metode



konvensional, terutama dalam hal pembacaan dan sistem penandatanganan akta tersebut.

Pembacaan akta secara *virtual* dilakukan melalui video telekonferensi menggunakan aplikasi *zoom meeting*, sedangkan pembacaan akta secara konvensional dilakukan secara langsung dengan kehadiran semua pihak secara fisik. Proses penandatanganan akta juga memiliki perbedaan antara cara *virtual* dan konvensional. Dalam penandatanganan secara *virtual*, dokumen atau draft akta dikirimkan secara sirkuler kepada para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Sementara itu, pada penandatanganan konvensional, dokumen ditandatangani secara langsung setelah draft perjanjian dibacakan oleh notaris di hadapan semua pihak.

Jika kita menganalisis mengenai pembuatan akta oleh notaris secara *virtual*, saat ini hal tersebut belum diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sejalan dengan hal ini, Andika Tanaya Setiadi dan Noor Mujahid Ababilyanto berpendapat bahwa pembuatan akta notaris seharusnya dilakukan secara konvensional, yaitu dengan pertemuan fisik. Menurut pendapat mereka, Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memungkinkan untuk melakukan pembuatan akta secara *virtual*.¹⁰

Pasal 15 ayat (3) UUJN menjelaskan kewenangan notaris untuk menseertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik melalui konsep *cyber notary*. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada aturan khusus yang mengatur hal ini. Kehadiran *cyber notary* memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk membuat akta notaris tanpa harus bertemu secara langsung. Namun, penting untuk dicatat bahwa masih belum ada regulasi yang khusus mengatur proses tersebut. Pembuatan akta secara *virtual* ini bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m, yang menegaskan bahwa akta autentik harus dibuat di depan notaris secara fisik, yakni melalui pertemuan langsung.

Pelaksanaan pembuatan akta notaris secara *virtual*, jika diteliti lebih lanjut, ternyata bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UUJN. Apabila ada ketentuan dalam UUJN yang tidak dipenuhi, hal tersebut berpengaruh terhadap kekuatan pembuktian dari akta notaris yang dibuat. Kekuatan pembuktian akta notaris dapat dianalisis dari tiga aspek yang berkaitan dengan akta autentik, yaitu:

- a) **Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)**
- b) **Kekuatan Pembuktian Formal (*formele bewijskracht*)**
- c) **Kekuatan Pembuktian Materiil (*Meteriele bewijskracht*)**

¹⁰ Andika Tanaya Setiadi & Noor Mujahid Ababilyanto, Wawancara Kantor Notaris Andika Tanaya Setiadi & Noor Mujahid Ababilyanto (Kudus:24 Februari 2025)



Aspek materiil dalam suatu akta notaris berkaitan dengan keabsahan isi akta tersebut, yang dianggap sah hingga ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Materi yang terdapat dalam akta notaris mencerminkan kesepakatan antara pihak-pihak yang hadir di hadapan notaris. Jika ada penyangkalan terhadap materi dalam akta notaris tersebut, hal ini harus dilakukan melalui gugatan di pengadilan.

Dalam konteks materiil dan formil, kehadiran para pihak dalam pembuatan akta melalui video *teleconference*, yang dalam hal ini berupa rekaman elektronik, diakui sebagai alat bukti hukum yang sah dalam hukum acara perdata. Ini merupakan perluasan dari alat bukti persangkaan yang diatur oleh undang-undang, yang dapat dibantah atau setidaknya menjadi dasar bagi pertimbangan hakim. Sebab, informasi elektronik tidak hanya mencerminkan fakta-fakta hukum yang terjadi, tetapi juga dapat menjelaskan dan mengacu kepada subjek hukum yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.¹¹ Dengan demikian, partisipasi para pihak dalam pembuatan akta melalui video *teleconference* memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan pembuatan akta secara konvensional. Mengacu pada teori hukum progresif mengenai pembacaan akta melalui video *teleconference*, hukum seharusnya dapat mengikuti perkembangan zaman dan merespons perubahan dengan memperhatikan berbagai aspek yang mendasarinya. Selain itu, hukum juga harus mampu melayani kepentingan masyarakat dengan berlandaskan pada moralitas sumber daya manusia yang mengawaki penegakan hukum itu sendiri.¹²

Ketiga aspek tersebut berkaitan erat dengan syarat-syarat yang menentukan kesempurnaan suatu akta notaris sebagai akta autentik. Jika salah satu aspek dalam akta notaris tidak terpenuhi, maka akta tersebut hanya akan memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana akta bawah tangan. Dalam konteks pembuatan akta notaris secara *virtual*, berdasarkan ketiga aspek yang telah disebutkan, terdapat satu aspek yang dipandang belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penghadap tidak hadir secara fisik, melainkan secara *virtual*.

Aspek yang dimaksud adalah aspek formal, yang berfungsi untuk menjamin kepastian mengenai kehadiran para penghadap, saksi, tanda tangan para penghadap, serta tanggal dan waktu penandatanganan akta tersebut. Dalam pembuatan akta notaris secara *virtual* yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT Andika Tanaya Setiadi, S. H. , M. Kn. , dan Notaris Noor Mujahid Ababilyanto, S. H. , M. Kn. di Kudus, penandatanganan

¹¹ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), Halaman 133

¹² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Kompas : Jakarta, 2006), Halaman 9



dilakukan secara sirkuler dengan cara mengirimkan berkas kepada para pihak. Metode ini berpotensi mengurangi kepastian yang seharusnya ada dalam akta tersebut.

Sebuah akta notaris dapat mengalami degradasi menjadi akta di bawah tangan jika tidak memenuhi formalitas yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) saat proses pembuatannya. Ketika hal ini terjadi, akta tersebut dapat kehilangan nilai pembuktian yang sempurna. Degradasi, dalam konteks ini, merujuk pada penurunan pangkat, mutu, dan moral, atau dengan kata lain, berarti menempatkan suatu dokumen pada tingkat yang lebih rendah.¹³ Jika kita berbicara tentang akta notaris, istilah degradasi merujuk pada situasi di mana akta notaris, yang merupakan dokumen autentik dengan kekuatan pembuktian yang kuat, mengalami penurunan kualitas. Hal ini berarti bahwa akta tersebut menjadi sebanding dengan akta di bawah tangan, yang mengalami kemunduran atau kerugian dari segi status hukum. Degradasi ini dapat terjadi akibat adanya cacat hukum yang berakibat pada pembatalan atau merugikan keabsahan akta notaris tersebut.

Berdasarkan dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1869 KUHPerdata, akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan bila tidak memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam pasal tersebut, antara lain:

- a) Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan.
- b) Tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan.
- c) Cacat dalam bentuknya.

Ketentuan mengenai akta notaris juga dapat dikategorikan sebagai akta di bawah tangan, yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam UUJN, terdapat ketentuan tegas yang tercantum dalam sejumlah pasal tertentu. Jika ketentuan tersebut dilanggar oleh notaris, maka akta notaris tersebut akan memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Pembatasan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dituangkan dalam akta notarial hanya berlaku untuk RUPS yang membahas perubahan anggaran dasar. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa RUPS dengan agenda di luar perubahan anggaran dasar, yang dilaksanakan melalui video *teleconference*, bisa dicatat dalam bentuk akta elektronik. Contohnya adalah RUPS yang mengangkat atau mengganti nama serta jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, perubahan susunan pemegang saham, atau persetujuan pemegang saham terhadap

¹³ Ibid, Halaman 40

tindakan Direksi, serta agenda lainnya yang tidak termasuk dalam perubahan anggaran dasar perusahaan. Ke depan, pengaturan mengenai pembuatan akta notarial melalui video *teleconference* perlu mengakomodasi perkembangan terkini di Indonesia, terutama dalam bidang kenotariatan, agar fungsi notaris dapat berjalan secara efisien dan praktis, sekaligus memastikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Pelaksanaan pembuatan akta notaris secara virtual melalui sarana video *teleconference* saat ini masih belum memungkinkan. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan aturan hukum yang secara khusus mengatur proses pembuatan akta notaris dalam format *virtual*. Menurut pendapat Andika Tanaya Setiadi dan Noor Mujahid Ababilyanto, seorang notaris belum dapat menyusun akta notaris secara virtual. Apabila hal tersebut dilakukan, ada kemungkinan akta yang dihasilkan akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.¹⁴

Keabsahan suatu akta perjanjian yang dibuat secara virtual tetap harus mematuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yang menjelaskan syarat-syarat sah dari sebuah perjanjian. Dalam akta perjanjian yang disusun oleh notaris, harus ada elemen-elemen yang mencerminkan

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, pelaksanaan pembuatan akta notaris secara *virtual* dapat berpotensi mengakibatkan akta tersebut dianggap sebagai akta di bawah tangan. Namun, di sisi lain, seorang notaris dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang terus berlangsung. Oleh karena itu, pelaksanaan pembuatan akta notaris secara *virtual* harus tetap mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Untuk itu, diperlukan pendalaman mengenai pelaksanaan tersebut serta adanya aturan yang mengatur hal ini. Sebagaimana hukum harus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan teknologi, demikian pula dalam upaya menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga tercipta kepastian hukum yang dapat diandalkan.

B. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Notaris Yang Dibuat Secara Virtual

Pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai sikap atau tindakan untuk menerima konsekuensi dari segala perbuatan yang dilakukan, termasuk risikonya. Seorang notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata apabila terbukti melakukan

¹⁴ Andika Tanaya Setiadi & Noor Mujahid Ababilyanto, Wawancara Kantor Notaris Andika Tanaya Setiadi & Noor Mujahid Ababilyanto (Kudus:24 Februari 2025)

perbuatan melanggar hukum. Ini berarti bahwa meskipun notaris hanya berfungsi untuk mengonfirmasi keinginan dari para pihak yang terlibat, hal tersebut tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa ia juga dapat melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.¹⁵

Andika Tanaya Setiadi menjelaskan bahwa seorang notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta perjanjian yang dibuat di hadapannya. Hal ini karena isi akta tersebut merupakan hasil kesepakatan dan kehendak yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat. Tugas notaris hanya sebatas menuangkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam sebuah akta autentik.¹⁶ Sejalan dengan pernyataan tersebut, Noor Mujahid Ababilyanto juga menegaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban jika terdapat pelanggaran dalam proses pembuatan akta. Meskipun demikian, notaris tidak diwajibkan untuk memeriksa kebenaran materiil dari isi akta yang mereka buat.¹⁷

Seorang notaris dapat diminta pertanggungjawaban terkait aspek materiil dari suatu akta jika ternyata ada kekeliruan dalam nasihat hukum yang diberikannya kepada klien. Dalam hal ini, notaris memiliki tanggung jawab terhadap akta autentik yang dibuatnya, terutama jika terjadi pelanggaran. Tanggung jawab notaris dapat dibedakan menjadi empat jenis, sebagai berikut:¹⁸

1) Tanggung Jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris (UUJN)

Pasal tersebut ialah Pasal 16 UUJN yang berbunyi;

“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”

2) Tanggung Jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris

Kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan dua hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, seorang notaris tidak hanya harus mematuhi UUJN, tetapi juga harus menjalankan kode etik yang berlaku. Hubungan antara UUJN dan

¹⁵ Ibid., Halaman 33

¹⁶ Andika Tanaya Setiadi. Wawancara. Kantor Notaris Andika Tanaya Setiadi (Kudus:24 Februari 2025)

¹⁷ Noor Mujahid Ababilyanto. Wawancara Kantor Notaris Noor Mujadi Ababilyanto (Kudus:24 Februari 2025)

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta:UJI Press 2009) Halaman 16



kode etik ini menjadi penting, karena ketika seorang notaris mengabaikan martabat jabatannya, ia berisiko menghadapi sanksi moral, seperti teguran, kehilangan keanggotaan profesi, atau bahkan dipecat dari jabatannya sebagai notaris.

3) Tanggung Jawab Notaris secara Perdata terhadap akta yang dibuatnya

Tanggung jawab perdata terhadap akta yang dibuat oleh notaris berkaitan dengan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata ada kaitannya dengan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi:

“Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Dalam pasal tersebut, diuraikan tentang unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang mengandung unsur kesalahan dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Pihak yang melakukan perbuatan tersebut berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindakannya.

4) Tanggung Jawab secara Pidana terhadap akta yang dibuatnya

Tanggung jawab notaris dalam konteks pidana muncul ketika seorang notaris melakukan tindakan yang tergolong dalam unsur-unsur pidana. Tindakan pidana tersebut dilakukan oleh notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta, dan tidak berhubungan dengan kepentingan pribadi. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan pidana jika memenuhi kriteria yang diatur dalam perundang-undangan yang bersifat melawan hukum.

Pelanggaran materiil dalam profesi notaris dapat dihubungkan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 264.

Tanggung jawab notaris yang telah dipaparkan sebelumnya dapat diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan sanksi yang mungkin diterima oleh notaris. Dengan demikian, tanggung jawab notaris terkait akta perjanjian yang dibacakan secara virtual dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

Notaris hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata jika dalam proses pembuatan akta terjadi pelanggaran yang memengaruhi substansi akta dan dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Dalam hal



ini, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan untuk penggantian biaya, ganti rugi, serta bunga. Terkait dengan akta notaris yang dibuat secara virtual, notaris tidak dapat dimintakan tanggung jawab perdata jika pembuatan akta tersebut tidak mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Namun, jika dalam pelaksanaan akta perjanjian yang dibuat secara *virtual* terdapat kelalaian dari notaris, maka tanggung jawab dapat dimintakan. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perkara ke pengadilan untuk mempertanggung jawabkan kelalaian tersebut. Jenis tanggung jawab yang dapat diajukan meliputi tanggung jawab administratif, tanggung jawab perdata, serta tanggung jawab pidana.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian mengenai pelaksanaan akta perjanjian notaris yang dilakukan secara virtual, penulis dapat menyimpulkan sejumlah pertanyaan utama yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Keabsahan akta perjanjian notaris yang dibuat secara virtual tetap terkait dengan Pasal 1320 KUHPerdata sebagai syarat sahnya suatu perjanjian, selain mengikuti Pasal 1320 KUHPerdata juga tunduk pada Pasal-Pasal yang ditetapkan dalam UUJN. Dalam UUJN masih terdapat ketentuan yang mengharuskan penghadap secara fisik yang sudah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf, pelaksanaan pembuatan akta perjanjian notaris yang dilakukan secara virtual saat ini memang belum dapat dilaksanakan meskipun dalam keadaan darurat (Force Majeure) seperti dalam situasi PPKM darurat, hal ini disebabkan oleh belum adanya aturan hukum yang spesifik dan belum tersedianya aturan pelaksana yang menyeluruh mengenai pelaksanaan pembuatan akta notaris secara virtual, meskipun demikian sebuah akta yang disusun secara virtual oleh notaris tetap sah, asalkan akta tersebut memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk diakui sebagai perjanjian yang sah. Pelaksanaan pembuatan akta notaris secara virtual belum diatur sepenuhnya oleh undang-undang, maka perlu suatu peraturan khusus yang mengatur mengenai pelaksanaan pembuatan akta notaris secara virtual agar dapat mengikuti perkembangan teknologi yang ada.
2. Tanggung jawab notaris sangat krusial dalam pembuatan akta notaris terutama untuk akta notaris yang dibuat secara virtual yang mengharuskan tanggung jawab penuh jika terjadi kesalahan yang menimbulkan risiko yang harus ditanggung oleh notaris dan bahwa akibat hukumnya adalah akta tersebut harus dikoreksi dan diulang serta diperbaiki lagi, tetapi nomor aktanya tetap sama. Dalam pembuatan akta notaris, penting untuk memperhatikan aspek-aspeknya yaitu aspek lahiriah (uwitwendige bewijskracht), aspek formal (formele bewijskracht), aspek materiil (materiele bewijskracht).

Akibat hukum dari kesalahan dalam input data yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab notaris adalah akta tersebut tetap sah, namun disertai dengan akta perubahan yang dibuat oleh notaris dengan data baru yang akan dikirim kembali ke KEMENKUMHAM melalui sistem virtual yang akan diikuti dengan penerbitan SK baru.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arrianto Mukti Wibowo, Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce, Pasca Sarjana-MTI, Jakarta, 1999.

Barkatullah, A. H. (2019). Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia. Nusamedia.

Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU. No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung:Refika Aditama, 2018.

Mariam Darus Badrulzaman, E-Commerce Tinjauan Dari Hukum Kontrak Indonesia, Volume 12, Jakarta, 2016.

Munir, Fuady. Konsep hukum perdata. Jakarta: Rajawali, 2015.

Nurita, Emma, Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Pramudyo, E. Mayana, R.F., & Ramli, T.S. (2021). Tinjauan Yuridis Penerapan Cyber Notary Pada Situasi Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif UU ITE dan UUJN. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 2 (08), 1239-1258.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta:Liberty, 2006.

Wahjudin, C.Y. Kepatuhan Pengembangan Sistem Elektronik Perkantoran Notaris Yang Berbasis Web Di Indonesia. Indonesian Notary, 4 (1), 28.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan secara Elektronik